



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX NIK. 5207061003710001, tempat tanggal lahir Seteluk 10 Maret 1971, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut: **PEMOHON I;**

XXX NIK. 520314410792062, tempat tanggal lahir: Dasan Reban 17 Juli 1991, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, WNI, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut: **PEMOHON II;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 45 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ruhun dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX laki-laki umur 4 tahun;
5. Pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan pembuat anak akta kelahiran anak dan kepentingan dokumen hukum lain;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2016 ;

8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 6 Juni 2016 di XXX , Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk An. Pemohon I Nomor 5207061003710001, tanggal 1 Mei 2013, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk An. Pemohon II Nomor 5203144107920262, tanggal 5 April 2021, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor Pem 14.2/212/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor Pem 14.2/211/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXX** , umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXX** , Kabupaten Sumbawa Barat di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2016 di Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan disaksikan oleh XXX dan XXX , dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah; XXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX , Kabupaten Sumbawa Barat di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2016 di XXX Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan disaksikan oleh XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Juni 2016 di

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*" maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama dengan disaksikan oleh XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2016 di XXX , Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan ayah sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*, maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدول

Artinya: *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukurnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, oleh karena para Pemohon orang yang tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2021;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2016 XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulka'dah 1442 Hijriyah dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang Nurrahmawaty, S.H.I., serta diucapkan oleh

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut pada hari itu juga dengan di bantu oleh M.Anwar, S.H sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

M.Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. .200.000,-

3. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Siti Aisyah, S.H.

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlg.